

PENGUMUMAN

Nomor: 35/KP.01/SJ/07/2025

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Sehubungan dengan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 4275/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 27 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI PPPK BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

1. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Bawaslu Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 Tahap II sebagaimana terlampir pada lampiran Pengumuman ini;
2. Arti dari kode pada kolom dalam lampiran pengumuman ini, sebagai berikut:
 - a. **L**: Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - b. **L2**: Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - c. **R2**: Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - d. **R3**: Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - e. **R3b**: Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
 - f. **R4**: Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
 - g. **TH**: Peserta Tidak Hadir

II. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAGI PESERTA LULUS SELEKSI PPPK BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengisian dilakukan secara daring mulai tanggal **1 s.d. 31 Juli 2025** melalui akun SSCASN peserta pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/>;
2. Peserta mengisi DRH yang terdapat pada situs <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/>

bersama dokumen yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. DRH yang dilengkapi **foto terbaru dengan latar belakang merah pada pojok kanan atas**, dibubuhi meterai Rp. 10.000, dan ditandatangani (**pada kolom nama, tempat, dan tanggal lahir yang bertanda bintang untuk ditulis tangan dengan menggunakan huruf balok**);
 - b. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah (peserta wajib memakai pakaian formal);
 - c. Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi)**;
 - d. Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat melamar formasi PPPK, **ASLI (bukan fotokopi atau bukan fotokopi legalisasi)**;
 - e. Surat Pernyataan 5 poin sebagaimana anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dibubuhi meterai Rp.10.000, dan ditandatangani dengan menggunakan tinta hitam (format sebagaimana terlampir);
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
3. Hasil pindai dokumen sebagaimana angka 2 **WAJIB dalam format berwarna dan tidak dalam format hitam putih**.

III. PESERTA LULUS SELEKSI NAMUN MEMILIH UNTUK MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024 Tahap II tetapi memilih untuk mengundurkan diri, melakukan prosedur pengunduran diri melalui akun peserta pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/> dengan mengunduh dan mengunggah Surat Pengunduran Diri yang telah tersedia.

IV. KETENTUAN LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan pengisian DRH sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen

yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri;

2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Seleksi PPPK Bawaslu Tahun Anggaran 2024. Apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
4. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bawaslu.go.id>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian Pengumuman ini disampaikan.

Jakarta, 1 Juli 2025

Sekretaris Jenderal,



Ichsan Fuady